



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 13 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGANYAR NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR  
TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 perlu dilakukan penyempurnaan keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Karanganyar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
13. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2007;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 23 Mei 2008;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
- KEDUA** : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Karanganyar  
Pada tanggal : 23 Mei 2008

**KETUA,**

ttd

**Drs. SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

  
**Drs. SULISTYANINGSIH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 500 055 661

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karanganyar  
Nomor : 13 Tahun 2008  
Tanggal : 23 Mei 2008

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008**

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 diubah sebagai berikut :
  - a. Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 06 Tahun 2008, huruf D angka 3 huruf a angka 7) dan seterusnya diubah urutannya menjadi huruf D angka 3 huruf a angka 8) dan seterusnya.
  - b. Penambahan point Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 06 Tahun 2008, huruf D angka 3 huruf a angka 7) sehingga secara keseluruhan berbunyi:

“Sebagai Bukti bahwa Gastarlih telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) perlu dibuktikan dengan cap RT dan RW pada sisi belakang di setiap lembar halaman bahan DPS dan Formulir Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih”.
2. Beberapa Contoh Formulir Model ditambahkan dalam perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sebagai berikut :
  - a. Contoh Formulir Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (Model A1 - KWK).
  - b. Contoh Formulir Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (Model A2 - KWK).
  - c. Formulir Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (Model A3 - KWK) beserta lampiran :
    - 1) Formulir perbaikan Daftar Pemilih sementara ( Model A 3.1 - KWK).

- 2) Formulir Daftar Pemilih Baru (Model A3 - 2 KWK).
  - 3) Formulir Tanda Bukti Sudah Didaftar Sebagai Pemilih Baru (Model A3.3 - KWK).
  - 4) Formulir tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih.
  - 5) Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 oleh Panitia Pemungutan Suara.
  - 6) Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
3. Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Karanganyar ini diharapkan menjadi pegangan bagi PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sehingga terdapat pemahaman yang sama berkenaan dengan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

Ditetapkan : di Karanganyar  
Pada tanggal : 23 Mei 2008

**KETUA,**

ttd

**Drs. SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS

**Dra. SULISTYANINGSIH**

Pembina Tk. I

NIP. 500 055 661











### FORMULIR PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Propinsi : JAWA TENGAH      2. Kabupaten / Kota : KARANGANYAR      3. Kecamatan :  
 4. Desa/Kelurahan>Nama lain :      5. RT / RW / nama lain :      6. TPS :  
 7. Alamat :

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	Nama Lama / Nama sebenarnya	Alasan diperbaiki	Lahir		Umur	Jenis kelamin	Status Perkawinan	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status dalam rumah tangga	Warga negara	Status Pemilih	Penyandang Cacat
			Tempat	Tanggal										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Kode Jawaban Kolom :

(3) Alasan Diperbaiki		(7) Jenis Kelamin	(8) Status Perkawinan	(9) Agama		(10) Pendidikan		(11) Pekerjaan		
1. Meninggal dunia	6. Salah Nama	1. Laki-laki (L)	1. Blm kawin	1. Islam	5. Budha	1. Tdk/blm sekolah	6. D I / II	1. Pelajar	7. Nelayan	13. TNI
2. Pindah domisili	7. Salah Alamat	2. Perempuan (P)	2. Kawin	2. Protestan	6. Khonghucu	2. Tamat SD	7. D III	2. Pengurus RT	8. Industri	14. Poli
3. Tidak dikenal	8. Terdaftar ganda		3. Cerai Hidup	3. Katholik	7. Lainnya	3. Tdk tamat SD	8. S 1 / D IV	3. Pensiunan	9. Konstruksi	15. Jasa
4. Salah status pemilih	9. Lainnya		4. Cerai Mati	4. Hindu		4. SLTP	9. S 2	4. Blm / tdk bekerja	10. Perdagangan	16. Lainnya
5. Salah jenis kelamin						5. SLTA	10. S 3	5. Petani	11. Transportasi	
								6. Peternak	12. PNS	

(12) Status dalam rumah tangga		(13) Warga Negara	(14) Status Pemilih	(15) Penyandang Cacat	Petugas
1. Kepala RT	6. Orang tua	1. WNI	1. Biasa	1. Cacat Fisik	.....
2. Istri/Suami	7. Mertua	2. WNA	2. Cacat Mental / Jiwa	2. Cacat Netra / Buta	
3. Anak	8. Famili lain		3. Dicaput hak pilih	3. Cacat Rungu Wicara	
4. Menantu	9. Pembantu		4. Pidana 5 tahun	4. Cacat Mental Jiwa	
5. Cucu	10. Lainnya		5. Tdk punya hak pilih	5. Cacat Fisik / Mental	
			6. Belum punya hak pilih	6. Cacat Lainnya	



## FORMULIR DATA PEMILIH BARU

1. Propinsi	: JAWA TENGAH	2. Kabupaten / Kota	: KARANGANYAR	3. Kecamatan	:									
4. Desa/Kelurahan>Nama lain	:	5. RT / RW / nama lain	:	6. TPS	:									
7. Alamat	:													
Nama	Lahir		Umur	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status dalam rumah tangga	Warga negara	Status Pemilih	Penyandang Cacat	Tempat Tinggal 6 Bln sebelum Pilkada (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa) (Diisi jika tidak sama dengan tempat tinggal sekarang)	Nomor Induk Kependudukan (NIK) (Diisi oleh PPS)
	Tempat	Tanggal												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Kode Jawaban Kolom :

(5) Jenis Kelamin	(6) Status Perkawinan	(7) Agama	(8) Pendidikan	(9) Pekerjaan
1. Laki-laki (L) 2. Perempuan (P)	1. Blm kawin 2. Kawin 3. Cerai Hidup 4. Cerai Mati	1. Islam 2. Protestan 3. Katholik 4. Hindu 5. Budha 6. Khonghucu 7. Lainnya	1. Tdk/blm sekolah 2. Tamat SD 3. Tdk Tamat SD 4. SLTP 5. SLTA 6. D I / II 7. D III 8. S 1 / D IV 9. S 2 10. S 3	1. Pelajar 2. Pengurus RT 3. Pensiunan 4. Blm / tdk bekerja 5. Petani 6. Peternak 7. Nelayan 8. Industri 9. Konstruksi 10. Perdagangan 11. Transportasi 12. PNS 13. TNI 14. Polri 15. Jasa 16. Lainnya

(10) Status dalam rumah tangga	(11) Warga Negara	(12) Status Pemilih	(13) Penyandang Cacat	Petugas
1. Kepala RT 2. Istri/Suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang tua 7. Mertua 8. Famili Lain 9. Pembantu 10. Lainnya	1. WNI 2. WNA	1. Biasa 2. Cacat Mental / Jiwa 3. Dicabut hak pilih 4. Pidana 5 tahun 5. Tdk punya hak pilih 6. Belum punya hak pilih	1. Cacat Fisik 2. Cacat Netra / Buta 3. Cacat Rungu Wicara 4. Cacat Mental Jiwa 5. Cacat Fisik / Mental 6. Cacat Lainnya	(.....)



**FORMULIR TANDA BUKTI SUDAH DIDAFTR  
SEBAGAI PEMILIH BARU 1)**

Nama Kepala Rumah Tangga :  
 Alamat :  
 RT / RW :  
 TPS :

No.	Nama Pemilih Baru	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Yang Menerima

( ..... )



PETUGAS

( ..... )

----- potong disini -----



**FORMULIR TANDA BUKTI SUDAH DIDAFTR  
SEBAGAI PEMILIH BARU 2)**

Nama Kepala Rumah Tangga :  
 Alamat :  
 RT / RW :  
 TPS :

No.	Nama Pemilih Baru	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Yang Menerima

( ..... )



PETUGAS

( ..... )

Catatan :

- 1) Lembar Pertama untuk petugas (Pengurus RT/RW)
- 2) Lembar Kedua untuk Pemilih atau anggota keluarga yang mewakilinya



**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DAN TPS**  
**PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR**  
**TAHUN 2008**  
**OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN / KOTA <sup>1)</sup> : KARANGANYAR  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

NO URUT	TPS	PEMILIH TERDAFTAR			KET <sup>2)</sup>	ALAMAT / LOKASI TPS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal :

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Catatan :  
 1) = Coret yang tidak perlu  
 2) = Banyaknya jumlah pemilih baru

	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....



**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DAN TPS  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KARANGANYAR TAHUN 2008  
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN / KOTA <sup>1)</sup> : KARANGANYAR  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

NO URUT	NAMA DESA / KELURAHAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KETERANGAN <sup>2)</sup>
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK tanggal : .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Catatan :

- 1) = Coret yang tidak perlu
- 2) = Banyaknya jumlah pemilih baru

	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....